

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan nilai ekspor CPO dan produk turunannya mencapai miliaran dolar AS per tahun dan menjadi kontributor utama devisa negara. Permintaan global yang tinggi dari negara-negara seperti India, Tiongkok, Uni Eropa, dan berbagai negara Asia serta Afrika menjadikan industri kelapa sawit sebagai sektor strategis bagi perekonomian nasional. Minyak kelapa sawit tidak hanya berfungsi sebagai bahan baku industri pangan, tetapi juga memiliki peran penting dalam industri oleokimia dan energi terbarukan, khususnya biodiesel.¹

Dalam konteks energi terbarukan, biodiesel berbasis minyak sawit telah menjadi fokus kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Program mandatori biodiesel (B20, B30, hingga target B40) yang diatur melalui Peraturan Menteri ESDM telah mendorong peningkatan permintaan CPO untuk produksi biodiesel. Kebijakan ini memberikan manfaat ganda: memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menstabilkan harga CPO domestik yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani kelapa sawit.²

Namun, perkembangan industri hilir kelapa sawit menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam aspek regulasi kepabeanan, khususnya terkait

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023 Volume 17*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), h. 1-2.

² *Ibid.*, hlm. 21.

klasifikasi barang ekspor dan pengenaan bea keluar. Produk turunan kelapa sawit yang dihasilkan melalui proses pengolahan lanjutan seperti transesterifikasi dan fraksinasi dapat menghasilkan berbagai jenis produk dengan karakteristik kimia yang berbeda, namun memiliki kemiripan substansial dalam komposisi.³

Salah satu produk tersebut adalah *Palmitic Stearic Methyl ester* C1618 (selanjutnya disebut ME C1618), yang merupakan ester metil fraksinasi dengan kandungan ester metil tinggi (sekitar 99,96%) yang dihasilkan dari proses refinery, transesterifikasi, dan fraksinasi minyak kernel kelapa sawit.⁴

Permasalahan klasifikasi muncul karena ME C1618 memiliki karakteristik kimia yang mirip dengan biodiesel sama-sama mengandung *Fatty Acid Methyl ester* (FAME) dengan kadar metil ester di atas 96,5% namun berbeda dalam hal fungsi penggunaan (*intended use*). Biodiesel diklasifikasikan pada pos tarif 3826.00.22 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 dan dikenakan bea keluar karena digunakan sebagai bahan bakar, sedangkan ME C1618 diklaim oleh eksportir sebagai produk oleokimia yang digunakan untuk bahan baku produksi plasticiser (bukan bahan bakar) sehingga seharusnya diklasifikasikan pada pos tarif 3824.99.91 yang tidak dikenakan bea keluar.

Klasifikasi barang ekspor dalam sistem kepabeanan Indonesia mengacu pada *Harmonized System* (HS) yang diadopsi dalam BTKI 2022, dengan mengikuti Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan *Harmonized System* (KUMHS) sebagai kaidah dasar penentuan pos tarif. KUMHS menekankan bahwa klasifikasi

³ Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, h. 6

⁴ *Ibid.*, h. 18.

harus ditentukan berdasarkan uraian pos dan catatan seksi atau bab yang berkaitan, dengan mempertimbangkan karakteristik esensial barang. Dalam konteks produk turunan kelapa sawit seperti ME C1618, interpretasi terhadap KUMHS menjadi krusial karena menentukan apakah klasifikasi didasarkan pada komposisi kimia dan proses produksi ataukah pada fungsi penggunaan akhir produk tersebut.⁵

Perbedaan interpretasi ini telah menimbulkan sengketa kepabeanan antara eksportir dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Eksportir berpendapat bahwa meskipun ME C1618 mengandung *Fatty Acid Methyl ester*, produk ini telah melalui proses fraksinasi tambahan yang mengubah karakteristiknya sehingga tidak memenuhi spesifikasi biodiesel untuk bahan bakar terutama dalam hal kestabilan oksidasi yang hanya 3 jam, jauh di bawah standar biodiesel yang mensyaratkan minimal 10 jam. Sebaliknya, DJBC berpendapat bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium BLBC Kelas II Surabaya, produk tersebut memiliki kandungan metil ester 99,96% dan bilangan iodine 59,55 yang memenuhi persyaratan biodiesel menurut SNI 7182:2015, sehingga tepat diklasifikasikan pada pos tarif 3826.00.22 dan dikenakan bea keluar sebesar USD64/MT sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022.

Sengketa klasifikasi ini bukan hanya berdampak pada kewajiban fiskal eksportir, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam industri oleokimia Indonesia. Salah satu klasifikasi (*misclassification*) dapat mengakibatkan kerugian penerimaan negara yang signifikan, sebagaimana terlihat dalam kasus penggelapan

⁵ Carsten Weerth, "Basic Principles of Customs Classifications under the Harmonized System", *Global Trade and Customs Journal*, Vol. 3 No. 2, 2008, h. 62.

ekspor produk turunan CPO yang terbongkar pada Oktober 2025, di mana barang yang didaftarkan sebagai "*fatty matter*" (bebas bea keluar) ternyata mengandung produk turunan CPO yang seharusnya dikenai bea keluar, dengan potensi kehilangan penerimaan negara mencapai Rp140 miliar. Sebaliknya, penetapan klasifikasi yang tidak tepat terhadap produk oleokimia *non-fuel* juga dapat menghambat daya saing ekspor Indonesia dan menciptakan disinsentif bagi upaya hilirisasi industri kelapa sawit.

Dalam konteks hukum, penyelesaian sengketa kepabeanan terkait klasifikasi tarif dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, di mana eksportir dapat mengajukan keberatan atas penetapan klasifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai, dan apabila keberatan ditolak, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak dan kepabeanan, sehingga putusannya bersifat final dan mengikat serta menjadi preseden penting dalam praktik kepabeanan.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas permasalahan klasifikasi barang ekspor produk turunan kelapa sawit adalah Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, yang memutus sengketa antara PT Wilmar Nabati Indonesia dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai klasifikasi ME C1618. Dalam kasus ini, Pemohon Banding (PT Wilmar) mengklasifikasikan produk ekspornya pada pos tarif 3824.99.91 tanpa pengenaan

bea keluar, namun DJBC menerbitkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) yang mengklasifikasikan produk tersebut pada pos tarif 3826.00.22 dengan kekurangan pembayaran bea keluar sebesar Rp918.532.000,00.

Pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbedaan interpretasi mengenai apakah ME C1618 merupakan biodiesel yang dikenakan bea keluar ataukah produk oleokimia yang dikecualikan dari bea keluar. Pemohon Banding berargumen bahwa: (1) produk tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam PMK 39/PMK.010/2022 sebagai komoditas yang dikenakan bea keluar; (2) penggunaan kata "ex" di depan pos tarif 3826.00.22 menunjukkan pengecualian untuk produk yang tidak digunakan sebagai bahan bakar; (3) proses fraksinasi tambahan mengubah karakteristik produk sehingga tidak memenuhi spesifikasi biodiesel; dan (4) produk ini digunakan untuk bahan baku plasticiser di negara tujuan (Malaysia), bukan sebagai bahan bakar. Sebaliknya, Terbanding berargumen bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium, proses produksi melalui transesterifikasi, dan kesesuaian dengan Catatan Bab 38 Nomor 7 BTKI 2022 serta *Explanatory Notes* HS 2022, produk tersebut memenuhi definisi biodiesel dan tepat diklasifikasikan pada pos tarif 3826.00.22.⁶

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya memutuskan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menguatkan penetapan Terbanding. Pertimbangan utama Majelis adalah bahwa klasifikasi tarif harus didasarkan pada karakteristik objektif barang (komposisi

⁶ Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, *Ibid.*, h. 21.

kimia, proses produksi) berdasarkan KUMHS dan Catatan Bab, bukan semata-mata pada penggunaan akhir yang dinyatakan eksportir.

Majelis menafsirkan frasa “*of a kind used as a fuel*” dalam Catatan Bab 38 Nomor 7 sebagai merujuk pada jenis produk yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, bukan harus benar-benar digunakan sebagai bahan bakar. Dengan demikian, meskipun produk dinyatakan akan digunakan untuk plasticiser, karakteristik kimianya sebagai *Fatty Acid Methyl ester* dengan kadar metil ester 99,96% tetap memenuhi definisi biodiesel.

Putusan ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap kepastian hukum dalam klasifikasi barang ekspor produk turunan kelapa sawit. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa karakteristik kimia dan proses produksi lebih diutamakan daripada intended use dalam penentuan klasifikasi tarif. Kedua, putusan ini memberikan interpretasi spesifik terhadap Catatan Bab 38 yang berpotensi mempengaruhi klasifikasi produk-produk oleokimia lainnya yang memiliki kemiripan dengan biodiesel. Ketiga, putusan ini menciptakan ketidakpastian bagi industri oleokimia yang melakukan hilirisasi melalui proses tambahan (fraksinasi, distilasi), karena produk olahan lanjut dapat dianggap sama dengan biodiesel mentah dan dikenakan bea keluar yang sama.⁷

Meskipun terdapat literatur yang membahas hukum kepabeanan dan klasifikasi barang secara umum, penelitian spesifik mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Pajak dalam membedakan biodiesel dan produk oleokimia masih

⁷ Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, *Ibid* h. 43.

sangat terbatas. Putusan PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023 menjadi preseden penting karena memberikan interpretasi yuridis terhadap isu yang belum sepenuhnya terjawab dalam regulasi existing, yaitu bagaimana menafsirkan 'intended use' versus karakteristik fisikokimia dalam konteks penerapan KUMHS dan Catatan Bab.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif pengaturan hukum klasifikasi barang ekspor berdasarkan *Harmonized System* dalam pengenaan bea keluar, serta mengevaluasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam kasus ME C1618. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai interpretasi KUMHS dan Catatan Bab dalam kasus-kasus sengketa klasifikasi produk turunan kelapa sawit, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum dalam praktik kepabeanan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang studi kasus permasalahan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebebasan interpretasi DJBC dalam menerapkan *Harmonized System* terhadap Turunan Kelapa Sawit (dalam hal ini *Methyl ester* C1618) tetap berada dalam koridor kewenangan atributif yang diberikan undang-undang, dan kapan interpretasi tersebut berpotensi berubah menjadi tindakan yang menyimpang dari atribusi normatif ?

2. Apakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023 Telah Mencerminkan Asas Kepastian Hukum Dalam Penetapan Tarif Bea Keluar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Rumusan masalah tersebut diatas, didapatkan tujuan penelitian yaitu :

1. Menganalisis sejauh mana kebebasan interpretasi DJBC dalam menerapkan *Harmonized System* terhadap Turunan Kelapa Sawit (dalam hal ini *Methyl ester C1618*) tetap berada dalam koridor kewenangan atributif yang diberikan undang-undang, dan kapan interpretasi tersebut berpotensi berubah menjadi tindakan yang menyimpang dari atribusi normatif.
2. Mengevaluasi apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Nomor PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023 telah mencerminkan asas kepastian hukum dalam penetapan tarif bea keluar

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai Berikut :

A. MANFAAT TEORITIS

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum kepabeanaan dan hukum perpajakan, khususnya:

1. Pengayaan Literatur Hukum Kepabeanaan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam bidang hukum kepabeanan, khususnya mengenai mekanisme penetapan tarif bea keluar dan klasifikasi barang dalam sistem HS. Kontribusi teoritis ini penting mengingat literatur Indonesia dalam bidang ini masih terbatas.

2. Klarifikasi Konsep Kepastian Hukum dalam Konteks Kepabeanan

Penelitian ini akan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana asas kepastian hukum diterapkan dalam konteks penetapan tarif bea keluar, sehingga memperkaya pemahaman tentang relevansi asas-asas hukum umum dalam praktik kepabeanan.

3. Analisis Yurisprudensi Pengadilan Pajak

Penelitian ini akan memberikan analisis terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023 yang dapat bermanfaat sebagai studi kasus dalam pengajaran hukum kepabeanan dan hukum pajak.

B. MANFAAT PRAKTIS

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak:

1. Bagi Industri Kelapa Sawit dan Pelaku Usaha Ekspor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang mekanisme penetapan tarif bea keluar dan kriteria klasifikasi barang, sehingga membantu pelaku usaha dalam:

- Memahami dasar hukum dan logika penetapan tarif bea keluar
- Mengidentifikasi risiko-risiko dalam klasifikasi barang ekspor

- Mempersiapkan strategi hukum dalam menghadapi sengketa klasifikasi barang
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan

2. Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Penelitian ini dapat memberikan masukan tentang:

- Konsistensi dalam penerapan KUMHS dan Catatan Bab dalam klasifikasi barang
- Identifikasi area-area yang masih memerlukan klarifikasi atau penyempurnaan regulasi
- Peningkatan transparansi dalam proses penetapan klasifikasi dan tarif

3. Bagi Pengadilan Pajak dan Lembaga Peradilan

Penelitian ini dapat memberikan analisis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan, sehingga bermanfaat untuk:

- Referensi dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang
- Peningkatan konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip klasifikasi barang
- Penguatan kepastian hukum melalui yurisprudensi yang konsisten

4. Bagi Pengambil Kebijakan (*Policy Makers*)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk:

- Penyempurnaan regulasi kepabeanan, khususnya dalam hal klasifikasi produk turunan kelapa sawit
- Harmonisasi antara kebijakan energi terbarukan dan kebijakan kepabeanan
- Peningkatan kepastian hukum melalui klarifikasi normatif atau mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian hukum pada dasarnya ditujukan untuk mengungkap kebenaran koherensi. Melalui pendekatan ini, kajian ilmiah difokuskan pada analisis keselarasan antara suatu aturan hukum dengan norma hukum yang berlaku secara umum. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk menilai apakah norma yang memuat perintah atau larangan telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, sekaligus mengevaluasi apakah tindakan hukum konkret yang dilakukan oleh subjek hukum telah memenuhi ketentuan dari norma atau prinsip hukum yang melandasinya.⁸

1.5.1 Landasan Konseptual

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan konseptual menggunakan doktrin dan pandangan ahli untuk membangun kerangka teoretis yang kokoh. Penelusuran doktrin ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi serta merumuskan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Lebih dari sekadar definisi, pemahaman

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 35.

konsep ini berfungsi sebagai landasan teoretis untuk menyusun argumentasi hukum dalam memecahkan masalah. Pada akhirnya, konsep-konsep tersebut berperan sebagai kerangka berpikir analitis untuk menguji konsistensi dan koherensi aturan atau tindakan hukum terhadap prinsip yang berlaku.⁹

1.5.1.1 Konsep Kepabeanan

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.¹⁰ Bea keluar merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, dan mendorong hilirisasi industri.

Transformasi digital kepabeanan Indonesia melalui Indonesia National Single Window (INSW) dan CEISA 4.0 telah mengurangi waktu clearance dari 48 jam menjadi 36 jam serta menurunkan biaya kepabeanan sebesar 28%.¹¹

1.5.1.2 Konsep Klasifikasi Barang

Klasifikasi barang adalah sistem penggolongan barang secara sistematis untuk mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, dan statistik. Indonesia mengadopsi Harmonized System (HS) yang dikembangkan *World Customs Organization (WCO)* dan dituangkan dalam

⁹ *Ibid.*, h. 155.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 15.

¹¹ Boedi Prihandono et al., “Evaluasi proses kepabeanan ekspor: Studi pengaruh kebijakan INSW terhadap efisiensi dan transparansi”, *Journal Marine Inside*, Vol. 7 No. 1, Juni 2025, h. 19.

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).¹² Struktur pos tarif Indonesia menggunakan 10 digit: 2 digit pertama (Bab HS), 4 digit pertama (Pos HS), 6 digit pertama (Subpos HS), 8 digit pertama (*ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature*), dan 10 digit (Pos Tarif Nasional).

BTKI 2022 mulai berlaku sejak 1 April 2022 berdasarkan PMK Nomor 26/PMK.010/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 10 Tahun 2024, dengan 351 set amandemen untuk menyesuaikan dengan HS 2022.

1.5.1.3 Konsep KUMHS dan *Intended Use*

KUMHS adalah kaidah dasar untuk menentukan klasifikasi barang secara tepat dan seragam, terdiri dari 6 aturan yang diterapkan secara berurutan dan hierarkis. KUMHS 1 menyatakan klasifikasi ditentukan menurut uraian pos dan catatan Bagian atau Bab, sedangkan KUMHS 3 mengatur klasifikasi barang yang dapat masuk ke dalam dua pos atau lebih dengan mengutamakan pos yang lebih spesifik.

Intended use adalah prinsip klasifikasi barang berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaan utama produk tersebut dalam perdagangan internasional. *Explanatory Notes WCO* menegaskan bahwa klasifikasi tidak hanya berdasar komposisi kimia, tetapi juga fungsi ekonomi dan penggunaan komersial produk.¹³

¹² Ajeng Wijayanti dan Martha Uliana Siahaan, "Analisis Harmonized System Code dan Tarif Pabean Terhadap Pajak dimoderasi dengan Surat Keterangan Asal", *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 3, 2022, h. 3007.

¹³ Carsten Weerth, *Ibid*, h. 61.

1.5.1.4 Konsep Biodiesel dan Oleokimia

Biodiesel adalah bahan bakar nabati berbasis minyak nabati atau lemak hewan yang digunakan sebagai pengganti atau campuran minyak solar. Menurut Catatan 7 Bab 38 BTKI 2022, biodiesel didefinisikan sebagai *mono-alkyl esters of fatty acids of a kind used as a fuel*. Standar mutu biodiesel di Indonesia diatur dalam SNI 7182:2015 yang mensyaratkan kadar ester $\geq 96,5\%$, nilai iodin maksimal 115 mg iodin/100 gram, dan kestabilan oksidasi minimum 10 jam pada 110°C.

Oleokimia adalah produk kimia yang berasal dari minyak dan lemak nabati atau hewani melalui berbagai proses kimia seperti esterifikasi, transesterifikasi, dan fraksinasi. Perbedaan utama antara biodiesel dan produk oleokimia terletak pada fungsi penggunaan (*intended use*), biodiesel digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin diesel, sedangkan produk oleokimia digunakan sebagai bahan baku dalam industri non-energi seperti kosmetik, deterjen, farmasi, dan plastik.¹⁴

1.5.1.5 Konsep Methyl ester C1618

Methyl ester C1618 adalah ester metil fraksinasi yang berasal dari minyak kernel kelapa sawit (RPKO), diproduksi melalui proses *refinery*, transesterifikasi, dan fraksinasi, dengan kandungan ester metil tinggi (sekitar 99,96%). Proses fraksinasi adalah pemisahan komponen berdasarkan

¹⁴ Stefanie Bernike Agatha, Setyaningrum Ariviani, dan Simping Yuliatun, "Production of Fatty Acid Methyl Ester Surfactants using Palm Oil with Various Reaction Temperatures and Duration", *agriTECH*, Vol. 44 No. 2, 2024, h. 144.

perbedaan titik didih untuk mendapatkan fraksi C16-C18 tertentu, yang menghasilkan produk dengan karakteristik berbeda dari biodiesel standar dalam hal komposisi asam lemak, kestabilan oksidasi, dan fungsi penggunaan.¹⁵

1.5.2 Landasan Yuridis

A. Undang-Undang

1. UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang ini mengatur kewenangan Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak, termasuk sengketa kepabeanan. Pasal 31 mengatur jenis sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak, Pasal 35 mengatur tenggang waktu pengajuan banding, dan Pasal 37 mengatur bahwa putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat.

2. UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama sistem kepabeanan Indonesia. Pasal 14 mengatur bahwa guna penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi (nomenclature). Pasal 93 mengatur keberatan atas penetapan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai, sedangkan Pasal 93A mengatur banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan.

B. Peraturan Menteri Keuangan

¹⁵ Elvianto Dwi Daryono dan Dwi Ana Anggorowati, "Identification of FAME (Fatty Acid Methyl Esters) Products from the Interesterification Reaction of Palm Oil with Methyl Ester Co-solvent", *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, Vol. 9 No. 4, 2025, h. 2176

1. PMK 26/PMK.010/2022 jo. PMK 10/2024 tentang BTKI 2022

Peraturan ini menetapkan BTKI 2022 yang mengadopsi Harmonized System 2022, memuat KUMHS, Catatan Bagian dan Bab, serta pos tarif termasuk Pos 3824.99.91 (produk kimia lainnya) dan Pos 3826.00.22 (Biodiesel dengan kandungan metil ester melebihi 98%).

2. PMK 39/PMK.010/2022 tentang Bea Keluar

Peraturan ini menetapkan jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar. Biodiesel dari minyak sawit dengan pos tarif ex 3826.00.22 (kandungan metil ester >96,5%-volume) dikenai bea keluar dengan tarif progresif berdasarkan harga referensi CPO. Penggunaan kata "ex" menjadi objek sengketa terkait apakah artinya "tidak semua barang pada pos tarif tersebut dikenakan bea keluar" ataukah "extracted from" dalam arti turunan dari minyak sawit.

3. PMK 16/PMK.04/2022 tentang HPE

Peraturan ini menetapkan harga patokan ekspor (HPE) untuk menghitung bea keluar biodiesel dari minyak sawit pada bulan Mei 2022, dengan tarif USD 64/MT.

C. Dokumen Tarif dan Penafsiran HS Code

1. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022

BTKI 2022 memuat KUMHS butir 1 yang menyatakan klasifikasi berdasarkan uraian pos dan catatan seksi/bab, serta Catatan Bab 38

butir 7 yang mendefinisikan biodiesel sebagai ester mono-alkil asam lemak yang digunakan sebagai bahan bakar.

2. Explanatory Notes to the Harmonized System (EN HS) 2022

EN HS merupakan penjelasan resmi dari WCO untuk membantu interpretasi HS. Meskipun tidak mengikat secara hukum, EN HS sangat autoritatif dan sering dijadikan rujukan dalam sengketa kepabeanan di berbagai negara. EN untuk Pos 3826 menjelaskan bahwa *biodiesel adalah mono-alkyl esters* (FAME) dari lemak/minyak yang dibuat lewat transesterifikasi dengan sifat fisik mirip solar dan digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin kompresi. EN untuk Pos 3824 menjelaskan bahwa pos ini mencakup produk kimia lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, termasuk *oleochemical derivatives*.¹⁶

1.5.3 Landasan Teori

Dalam metodologi penelitian hukum, landasan teori bukan sekadar formalitas akademis. Teori berfungsi sebagai instrumen analitis utama yang memberikan kerangka epistemologis untuk membedah permasalahan hukum secara objektif. Kehadiran teori hukum yang relevan sangat krusial agar argumen dan solusi yang dihasilkan memiliki pijakan keilmuan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.¹⁷

¹⁶ Andrew Grainger, *Op.Cit.*, h. 8.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 160.

1.5.3.1 Teori Penafsiran Hukum

Teori penafsiran hukum menjadi landasan krusial untuk menganalisis bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak menafsirkan ketentuan BTKI 2022, KUMHS, dan PMK terkait. Penafsiran hukum adalah metode yang digunakan hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) apabila aturannya sudah ada tetapi belum jelas atau tidak cukup jelas jika diterapkan pada permasalahan konkret.

Doktrin dalam ilmu hukum, terdapat enam metode penafsiran hukum yang lazim digunakan oleh hakim dalam praktik peradilan:¹⁸

1. Penafsiran Gramatikal - Menekankan makna harfiah kata dalam undang-undang sesuai tata bahasa. Relevan untuk menafsirkan definisi "biodiesel" dalam Catatan 7 Bab 38 BTKI 2022, khususnya frasa "*of a kind used as a fuel*". Pertanyaan yang timbul: apakah *used as a fuel* bermakna barang yang dapat digunakan sebagai fuel atau yang benar-benar digunakan sebagai fuel?
2. Penafsiran Sistematis - Mempertimbangkan hubungan antar norma hukum dalam satu kesatuan sistem. Relevan untuk menghubungkan pos 3824.99.91 dengan pos 3826.00.22 serta Catatan Bab 38, dan menempatkan keduanya dalam konteks keseluruhan BTKI 2022.
3. Penafsiran Teleologis/Sosiologis - Fokus pada tujuan hukum dan nilai kemasyarakatan yang hendak dicapai. Relevan untuk memahami tujuan

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 40.

kebijakan bea keluar biodiesel: apakah mendorong hilirisasi industri sawit, mengoptimalkan penerimaan negara, atau mendorong energi terbarukan?

4. Penafsiran Historis - Merujuk pada sejarah pembentukan dan maksud pembuat undang-undang (*bedoeling van de wetgever*). Relevan untuk melacak maksud penggunaan kata "ex" dalam PMK 39/PMK.010/2022 dan apakah pembuat kebijakan mempertimbangkan produk oleokimia fraksinasi seperti ME C1618.
5. Penafsiran Komparatif - Membandingkan dengan sistem hukum negara lain atau praktik internasional dalam klasifikasi tarif.
6. Penafsiran Futuristis - Menafsirkan dengan mempertimbangkan perkembangan masa depan dan menciptakan preseden yang adil untuk produk-produk hybrid atau dual-use lainnya.

Penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia praktik interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim berkembang dengan cukup baik, dengan metode interpretasi gramatikal dan sistematis yang paling sering digunakan, diikuti oleh metode teleologis.

1.5.3.2 Teori Kepastian Hukum vs Keadilan (Gustav Radbruch)

Bahwa hukum memiliki tiga nilai fundamental atau ide dasar (*ideeen des rechts*) yang harus dijaga dan diwujudkan secara seimbang, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga nilai ini berada dalam hubungan ketegangan dialektis (*spannungsverhältnis*), di mana pemenuhan satu nilai

sering kali berpotensi menegasikan nilai lainnya, sehingga diperlukan harmonisasi yang proporsional dalam penerapannya.¹⁹

Pertama, terkait kepastian hukum (*rechtssicherheit*), suatu ketetapan hukum secara normatif terjadi ketika peraturan perundang-undangan disusun, disahkan, dan diumumkan secara tegas, terperinci, sistematis, serta rasional. Aspek ini menuntut agar hukum positif (*positives recht*) bersifat tertulis dan dapat diakses dengan mudah, sehingga memberikan kejelasan yang objektif serta meminimalisasi ruang bagi interpretasi ganda (multi-tafsir) yang subjektif dari aparat penegak hukum. Dengan adanya kepastian ini, masyarakat dapat memprediksi konsekuensi yuridis dari setiap tindakan mereka, yang pada gilirannya menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial.²⁰

Kedua, terkait keadilan (*gerechtigheit*), hukum tidak boleh sekadar menjadi instrumen prosedural yang kaku, melainkan harus merepresentasikan prinsip proporsionalitas dan moralitas kemanusiaan. Keadilan dalam konteks ini menuntut perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*), yang bermakna bahwa terhadap hal yang secara esensial sama harus diberikan perlakuan yang sama, sedangkan terhadap hal yang secara fundamental berbeda harus diberikan perlakuan yang berbeda pula secara proporsional (*distributive justice*). Keadilan berfungsi sebagai penguji moral

¹⁹ Muklis Al'anam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum", *Jurnal Humaniora*, Vol. 9 No. 1, 2025, h. 124

²⁰ Totok Yanuarto, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono, "Putusan Nihil Ditinjau Melalui Perspektif Teori Kepastian Hukum", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2023, h. 450.

terhadap hukum positif, memastikan bahwa kepastian normatif tidak mengabaikan rasa keadilan yang hidup di dalam sanubari masyarakat.²¹

Ketiga, terkait kemanfaatan (*zweckmassigkeit* atau *utility*), hukum harus dipahami sebagai wujud usaha teleologis dan fungsional untuk memenuhi berbagai kebutuhan serta keinginan yang bervariasi dari berbagai kelompok masyarakat. Hukum tidak eksis dalam ruang hampa, melainkan harus diorientasikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan praktis, yaitu kebahagiaan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas (*the greatest happiness of the greatest number*). Oleh karena itu, perumusan dan penerapan hukum wajib mempertimbangkan dampak sosiologis dan ekonomisnya agar hukum benar-benar berdaya guna dalam menunjang pembangunan dan kemaslahatan hidup bersama.²²

Radbruchsche Formel menegaskan bahwa kepastian hukum harus dijaga, kecuali jika terlalu tidak adil (*extremely unjust*) atau *gesetzliches Unrecht* (ketidakadilan yang dilegalkan) sehingga tidak layak disebut hukum. Dalam situasi normal, kepastian hukum lebih diutamakan daripada keadilan untuk menjaga stabilitas sosial. Namun, jika hukum menghasilkan ketidakadilan yang mencolok (ekstrem), maka keadilan berhak didahulukan untuk mencegah ketidakadilan yang tidak tertahankan.²³

²¹ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, h. 33

²² Muklis Al'anam, *Op.Cit.*, h. 123.

²³ *Ibid.*, h. 130

Relevansi untuk kasus ME C1618:

Sisi Eksportir (PT Wilmar): Menuntut Kepastian Hukum – klasifikasi harus berdasarkan intended use yang jelas dan dapat dibuktikan. ME C1618 dirancang untuk plasticizer (oleokimia), bukan fuel, seharusnya diklasifikasikan pada pos 3824.99.91 (bebas bea keluar). Eksportir mengandalkan bukti objektif: Purchase Order dari Malaysia, End-Use Certificate, spesifikasi produk yang menunjukkan kestabilan oksidasi hanya ~3 jam (tidak memenuhi standar biodiesel).

Sisi Negara (DJBC): Menuntut Keadilan Fiskal barang dengan karakteristik fisikokimia mirip biodiesel harus diperlakukan sama untuk mencegah penghindaran bea keluar. Jika klasifikasi hanya berdasarkan deklarasi eksportir, celah tax avoidance terbuka lebar. Negara akan kehilangan penerimaan yang signifikan. Dalam kasus ME C1618, kekurangan pembayaran bea keluar mencapai Rp 918.532.000,00.

Dilema Hakim: Bagaimana menyeimbangkan antara (1) Kepastian Hukum pelaku usaha; (2) Keadilan Penerimaan Negara; (3) Kemanfaatan bagi industri hilirisasi sawit dan pertumbuhan ekonomi nasional? Tidak mudah untuk mensinkronkan ketiga aspek nilai Radbruch ini, terutama antara kepastian hukum dan keadilan yang sering bertentangan (conflicting values). Hakim harus melakukan balancing test (uji keseimbangan) yang cermat untuk menemukan titik optimal.

1.5.3.3 Teori Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak

Sengketa dikualifikasikan sebagai sengketa banding terhadap keputusan keberatan di bidang bea keluar, tunduk pada UU Pengadilan Pajak (UU 14/2002) tentang kompetensi absolut dan relatif, tenggat waktu banding, dan alat bukti. Pengadilan Pajak memeriksa ulang secara penuh (*full review*) baik aspek formil (prosedur administratif) maupun materiil (substansi penetapan), lalu menjatuhkan putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dalam lingkungan peradilan pajak.²⁴

Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi. Satu-satunya upaya hukum yang tersedia adalah Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung dengan alasan terbatas. Sifat final ini memberikan kepastian hukum yang tinggi kepada para pihak, namun juga menuntut tingkat akurasi dan pertimbangan yang sangat teliti dari Majelis Hakim.

Dalam praktiknya, Pengadilan Pajak menerapkan asas itikad baik (*good faith principle*) dalam menilai argumentasi dan bukti yang diajukan oleh para pihak. Asas itikad baik menjadi prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam sengketa kepabeanan, dengan penerapan yang dapat dilihat dari tiga aspek:

- Kejujuran (*Honesty*): Apakah Pemohon Banding telah bersikap jujur dalam mendeklarasikan fungsi penggunaan barang ME C1618? Apakah

²⁴ Teguh Satya Bhakti et al., *Tata Laksana Penyelesaian Sengketa Bea Cukai dalam Sistem Peradilan Pajak*, Kencana, Jakarta, 2021, h. 99.

terdapat bukti objektif yang mendukung deklarasi tersebut (PO asli, End-Use Certificate autentik, spesifikasi teknis)?

- Keterbukaan (*Transparency*): Apakah Pemohon Banding telah memberikan informasi lengkap, akurat, dan transparan kepada Pejabat Bea dan Cukai pada saat penetapan klasifikasi? Apakah ada upaya menyembunyikan informasi material?
- Kepatuhan (*Compliance*): Apakah Pemohon Banding telah memenuhi semua kewajiban administratif dengan benar dan tepat waktu? Apakah terdapat riwayat pelanggaran atau sengketa klasifikasi sebelumnya?

Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa banding harus menerapkan prinsip itikad baik ini sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan apakah klasifikasi yang ditetapkan DJBC sudah tepat secara hukum dan material.

1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat

memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No.	Peneliti & Universitas	Judul Penelitian	Tahun & Jenis	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Mita Rasfina Universitas Indonesia (UI) Pembimbing: Ali Purwito Moesdradjad	Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Banding Tarif Bea Masuk di Pengadilan Pajak (Studi Kasus PT. 3I di Pengadilan Pajak)	2012 Skripsi	Menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa banding tarif bea masuk di Pengadilan Pajak dengan fokus pada prosedur formal dan tahapan proses banding	Perbedaan: 1. Penelitian Rasfina membahas tarif bea masuk (impor), sedangkan penelitian ini membahas bea keluar (ekspor) 2. Fokus Rasfina pada prosedur administratif banding, penelitian ini pada analisis penafsiran hukum hakim terhadap klasifikasi barang 3. Tidak membahas aspek teknis klasifikasi biodiesel vs oleokimia 4. Tidak menggunakan teori Radbruch tentang kepastian hukum vs keadilan
2.	Akhmad Firdiansyah Politeknik	Penetapan Klasifikasi Tarif Pos	2022 Jurnal Perspektif	Menganalisis penetapan klasifikasi emas	Perbedaan: 1. Objek penelitian berbeda: emas

	Keuangan Negara STAN	Komoditas Emas Batangan (Gold Cast Bar) ke Daerah Pabean Indonesia	Bea dan Cukai Vol. 6, No. 1	batangan (gold cast bar) antara HS 7108.1210 (unwrought, bea 0%) vs HS 7108.1300 (minted bar, bea 5%) menggunakan metode grounded theory	batangan vs <i>methyl ester</i> biodiesel 2. Sengketa Firdiansyah terkait bea masuk impor, penelitian ini tentang bea keluar ekspor 3. Firdiansyah fokus pada identifikasi barang berdasarkan proses metalurgi (unwrought vs wrought), penelitian ini pada intended use (bahan bakar vs oleokimia) 4. Tidak menganalisis putusan Pengadilan Pajak secara mendalam
3.	Ema Ratna Sari & Ardiansyah Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (IBLAM)	Penerapan Asas Itikad Baik Oleh Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kepabeanan Atas Penetapan	2024 IBLAM Law Review Vol. 4, No. 3	Menganalisis penerapan asas itikad baik dalam sengketa nilai pabean (customs value) di Pengadilan Pajak melalui analisis 3 putusan (PUT- 002451.19/2023,	Perbedaan: 1. Fokus Sari & Ardiansyah pada sengketa nilai pabean (berapa nilai CIF yang benar), penelitian ini pada sengketa klasifikasi pos tarif 2. Objek sengketa berbeda: Carbon

		Nilai Pabean Di Pengadilan Pajak		PUT- 001640.19/2023, dan PK 1965/2018)	Black N330, penelitian ini <i>Methyl ester</i> C1618 3. Tidak membahas aspek teknis kimia dan klasifikasi KUMHS 4. Tidak menggunakan teori penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, teleologis)
--	--	---	--	---	---

1.7 Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum pada dasarnya merupakan cabang keilmuan yang mengkaji tata cara pelaksanaan penelitian hukum secara terstruktur dan sistematis demi memperoleh solusi yang valid atas permasalahan hukum yang dikaji. Dalam konteks ini, metode penelitian berperan sebagai prosedur praktis atau langkah-langkah teknis untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan, sedangkan metodologi berfungsi sebagai landasan filosofis atau prinsip-prinsip umum yang mengarahkan seluruh rangkaian proses penyelidikan tersebut.²⁵

1.7.1 Jenis Penelitian

Metodologi penelitian hukum pada dasarnya merupakan cabang keilmuan yang mengkaji tata cara pelaksanaan penelitian hukum secara terstruktur dan

²⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 54.

sistematis demi memperoleh jawaban yang sah atas suatu permasalahan hukum. Dalam konteks ini, metode penelitian dipahami sebagai prosedur operasional atau tahapan taktis untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Sebaliknya, metodologi merujuk pada landasan filosofis atau prinsip-prinsip umum yang mengarahkan dan melandasi seluruh rangkaian proses penyelidikan tersebut.²⁶

Karakteristik penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah:

- a. Objek kajian adalah norma hukum, yaitu ketentuan klasifikasi barang dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022, Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS), dan PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Bea Keluar, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012992.40/2022.
- b. Sifat penelitian adalah preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya (*ius constituendum*) terkait klasifikasi *methyl ester* biodiesel untuk tujuan pengenaan bea keluar.²⁷
- c. Tidak menggunakan hipotesis, melainkan mengajukan isu hukum (*legal issue*) yang akan dijawab melalui penelusuran bahan hukum dan analisis yuridis.

1.7.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi, hierarki, dan sinkronisasi regulasi tertulis. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis kritis terhadap putusan

²⁶ *Ibid.*, h. 55.

²⁷ *Ibid.*

pengadilan terdahulu untuk mendalami pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan membedah doktrin dan teori hukum untuk membangun argumentasi yang komprehensif sekaligus memperjelas kekaburan norma.²⁸

A. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis secara mendalam seluruh instrumen undang-undang serta regulasi yang relevan dengan isu hukum yang tengah dikaji. Dalam proses ini, peneliti dituntut untuk memahami hierarki serta ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan guna mengevaluasi konsistensi dan keselarasan antar-norma hukum tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis:²⁹

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya Pasal 14 tentang klasifikasi barang, Pasal 93 tentang keberatan, dan Pasal 93A tentang banding;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, khususnya yang mengatur kewenangan, prosedur, dan putusan Pengadilan Pajak;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 jo. PMK 10/2024 tentang BTKI 2022, khususnya KUMHS dan Catatan Bab 38;

²⁸ *Ibid.*, h. 123 – 125.

²⁹ *Ibid.*, h. 124.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, khususnya pos tarif ex 3826.00.22;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk penghitungan bea keluar.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami *ratio legis* (alasan pembentukan hukum), hierarki peraturan, serta hubungan sistematis antar peraturan perundang-undangan yang relevan.

B. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis mendalam terhadap perkara-perkara yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji, khususnya yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Metode ini bertujuan untuk merekonstruksi dan memahami secara komprehensif implementasi praktis dari norma-norma hukum dalam sistem peradilan.³⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012992.40/2022 yang memutus sengketa klasifikasi *methyl ester C1618* antara PT. Musim Mas sebagai Pemohon Banding dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai Terbanding.

Analisis difokuskan pada:

³⁰ *Ibid.*, h. 125.

- Duduk perkara: Kronologi sengketa mulai dari penetapan tarif oleh DJBC, keberatan eksportir, keputusan keberatan, hingga pengajuan banding ke Pengadilan Pajak;
- Argumentasi para pihak: Dalil-dalil hukum yang diajukan Pemohon Banding dan Terbanding, termasuk bukti-bukti yang diajukan (hasil uji laboratorium, dokumen teknis, peraturan terkait);
- Pertimbangan hukum hakim: Bagaimana Majelis Hakim menafsirkan KUMHS, Catatan Bab 38 BTKI 2022, PMK 39/2022, serta konsep "intended use" dan kata "ex" dalam menentukan klasifikasi barang;
- Amar putusan: Dasar hukum dan konsekuensi yuridis dari putusan yang dijatuhkan, serta implikasinya terhadap praktik kepabeanan di Indonesia.

C. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini melibatkan perbandingan aturan hukum atau putusan pengadilan dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Hal ini berguna untuk memperkaya perspektif dalam menemukan solusi atas isu hukum yang sedang dikaji.³¹ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis:

- Konsep klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System (HS) dan KUMHS dalam sistem kepabeanan Indonesia;

³¹ *Ibid.*, h. 129.

- Konsep "*intended use*" sebagai kriteria penentu klasifikasi barang yang memiliki karakteristik ganda (biodiesel vs oleokimia);
- Konsep biodiesel dan oleokimia dari aspek teknis kimia (proses transesterifikasi, fraksinasi, kandungan metil ester, iodine value) dan fungsi penggunaan komersial;
- Teori penafsiran hukum (interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis) yang digunakan hakim dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan;
- Teori kepastian hukum vs keadilan dari *Gustav Radbruch*, untuk menganalisis dilema hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum bagi eksportir dengan keadilan fiskal bagi negara.

Pendekatan konseptual ini penting untuk membangun argumentasi hukum yang kokoh dalam menjawab permasalahan penelitian, dengan berpijak pada teori-teori hukum yang telah mapan dan konsep-konsep hukum yang relevan.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Metode penelitian hukum normatif berfokus pada analisis bahan pustaka melalui studi kepustakaan. Sumber data diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, dan anotasi putusan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Melalui analisis terstruktur terhadap ketiga kategori sumber ini, peneliti dapat merumuskan argumentasi hukum yang komprehensif, logis, dan valid.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 jo. PMK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (BTKI 2022);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.04/2022 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Komoditi Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 189.K/MG.01/MEM.E/2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi)

Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Lain;

9. Standar Nasional Indonesia (SNI) 7182:2015 tentang Biodiesel.

b. Putusan Pengadilan:

1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012992.40/2022 tanggal 16 November 2022 tentang sengketa penetapan klasifikasi barang dan tarif bea keluar atas *Palmitic Stearic Methyl ester* C1618;
2. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003503.47/2023/PP/M.VIIA Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang sengketa penetapan klasifikasi barang dan tarif bea masuk atas PVC Compound Stabilizer PBM-STAB31.

c. Dokumen Internasional:

- World Customs Organization (WCO), Explanatory Notes to the Harmonized System 2022, khususnya penjelasan untuk Bab 38 (Pos 3824 dan 3826).

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, pendapat para ahli hukum, dan literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku teks hukum, khususnya tentang hukum kepabeanan, hukum pajak, penyelesaian sengketa pajak, dan teori penafsiran hukum;

2. Jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional yang membahas tentang klasifikasi barang, sengketa kepabeanan, biodiesel, oleokimia, dan putusan Pengadilan Pajak;
3. Artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian;
4. Hasil seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah yang berkaitan dengan kepabeanan, klasifikasi HS, dan industri biodiesel;
5. Pendapat ahli hukum dan praktisi, baik dari akademisi, hakim, advokat, maupun praktisi kepabeanan yang memiliki keahlian di bidang yang relevan;

Dokumen kebijakan pemerintah, seperti Naskah Akademik, Penjelasan Peraturan, dan *Policy Brief* yang berkaitan dengan bea keluar dan hilirisasi industri kelapa sawit.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Kamus hukum (Black's Law Dictionary, Kamus Hukum Indonesia, dll.);
- Ensiklopedia hukum;
- Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris;
- Indeks kumulatif peraturan perundang-undangan;

- Website resmi instansi terkait (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pengadilan Pajak, WCO, dll.);
- Media massa dan publikasi online yang kredibel terkait perkembangan hukum kepabeanan dan industri biodiesel.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen (document study), yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengutip, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum adalah sebagai berikut:

- Inventarisasi bahan hukum, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian;
- Seleksi bahan hukum, yaitu memilih bahan hukum yang benar-benar relevan dan memiliki kualitas akademik yang baik untuk digunakan dalam penelitian;
- Klasifikasi bahan hukum, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, tersier) dan berdasarkan substansi yang dibahas (klasifikasi barang, bea keluar, putusan pengadilan, teori hukum, dll.);

Pencatatan bahan hukum, yaitu mencatat poin-poin penting, kutipan, dan referensi lengkap dari setiap bahan hukum yang digunakan untuk memudahkan analisis dan penulisan.

1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif menggunakan metode kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Metode analisis kualitatif berarti bahwa data tidak diolah dengan menggunakan rumus statistik atau angka, melainkan dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna, interpretasi, dan argumentasi hukum.

Pola berpikir deduktif (*deductive reasoning*) adalah pola berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (premis mayor) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam konteks penelitian ini:

- Premis mayor: Norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (BTKI 2022, KUMHS, PMK 39/2022, dll.) dan teori-teori hukum (teori penafsiran hukum, teori kepastian hukum vs keadilan);
- Premis minor: Fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012992.40/2022, yaitu sengketa klasifikasi *methyl ester* C1618;
- Konklusi: Jawaban atas permasalahan penelitian, yaitu bagaimana hakim menafsirkan ketentuan klasifikasi barang dan apa implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan.

Tahapan Analisis Bahan Hukum:

1. Identifikasi Isu Hukum (*Legal Issue Identification*)

Mengidentifikasi permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, yaitu penafsiran hakim terhadap klasifikasi barang, konsep "intended use", dan ambiguitas kata "ex" dalam PMK 39/2022.

2. Inventarisasi Norma Hukum (*Legal Norm Inventory*)

Mengumpulkan dan memetakan seluruh norma hukum yang relevan, baik dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, serta mengidentifikasi hubungan hierarkis dan sistematisnya.

3. Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*)

Menafsirkan norma-norma hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis untuk memahami makna dan ruang lingkup ketentuan klasifikasi barang dan bea keluar.

4. Analisis Pertimbangan Hakim (*Judicial Reasoning Analysis*)

Menganalisis secara kritis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak, termasuk metode penafsiran yang digunakan, logika hukum yang diterapkan, dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan.

5. Evaluasi Kritis (*Critical Evaluation*)

Mengevaluasi putusan hakim dengan menggunakan teori kepastian hukum vs keadilan dari Gustav Radbruch, untuk mengidentifikasi

dilema hakim dan memberikan penilaian apakah putusan telah mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

6. Konstruksi Argumentasi Hukum (*Legal Argumentation Construction*)

Membangun argumentasi hukum yang sistematis dan logis untuk menjawab permasalahan penelitian, dilengkapi dengan rujukan kepada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

7. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi (*Conclusion and Recommendation*)

Menarik kesimpulan dari hasil analisis dan memberikan rekomendasi yang bersifat preskriptif (*ius constituendum*) mengenai perbaikan regulasi dan pedoman klasifikasi barang untuk menghindari sengketa serupa di masa depan.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai penulisan Studi kasus ini dapat diberikan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dan masing masing bab berhubungan satu dengan yang lain yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian , Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : KASUS POSISI

Berisi : bab ini membahas kasus posisi bagaimana duduk perkara dan konstruksi sengketa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023 terkait penetapan tarif bea keluar atas *Palmitic Stearic Methyl ester* C1618.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi : Pembahasan mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan pajak dengan nomor Perkara PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023 berdasarkan Undang undang yang relevan.

BAB IV: PENUTUP

Berisi : Kesimpulan yang penulis tuangkan dalam menanggapi rumusan masalah dan saran yang bersifat membangaun untuk kemajuan berinvestasi di Indonesia dari masalah yang dibahas.